

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Seiring perkembangan zaman yang semakin meningkat, membuat masyarakat barpacu untuk memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan untuk mencapai kebutuhan hidup yang cukup, banyak masyarakat yang terhalang karena keterbatasan pemenuhan faktor ekonomi atau modal. Hal ini membuat masyarakat membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mengingat kondisi perekonomian masyarakat banyak yang masih di bawah standart, maka dalam hal ini pendanaan sangat dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat dapat di peroleh melalui kegiatan kredit dari lembaga perbankan. Lembaga perbankan sangat berperan untuk menggerakkan perekonomian di masyarakat. Salah satu usaha bank yang cukup terkenal di masyarakat adalah kredit.

Dibandingkan dengan produk dan jasa perbankan yang lain, kredit merupakan andalan bank untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena itu pemberian kredit tersebut dilakukan secara terus menerus oleh bank dalam rangka berkesinambungan operasionalnya. Perbankan adalah lembaga kredit yang dipercaya oleh masyarakat, karena memiliki fungsi unutm menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat, guna mencapai sasaran pembangunan kesejahteraan.

Berdasarkan fungsi bank tersebut, banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendapatkan dana dalam bentuk kredit. Terdorong oleh desakan ekonomi yang makin menghimpit, maka kredit adalah jalan mendapatkan modal untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, selanjutnya disebut UU Perbankan yang di maksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pencantuman kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dalam definisi pengertian kredit mempunyai beberapa maksud yaitu pembentuk undang-undang bermaksud untuk menegaskan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank dan debitur yang berbentuk pinjam-meminjam dan pembentuk undang-undang bermaksud untuk mengharuskan hubungan kredit bank dibuat berdasarkan perjanjian tertulis. (sjahdeini, 1993)

Suatu kredit baru dapat diluncurkan setelah ada kesepakatan tertulis antara debitur dan kreditur yang mana pihak kreditur sebagai pemberi kredit dan pihak debitur sebagai penerima kredit. Perjanjian kredit merupakan perjanjian baku, dimana isi atau klausul-klausul perjanjian kredit tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Calon nasabah debitur tinggal membubuhkan tanda tangan saja apabila bersedia menerima isi perjanjian tersebut, tidak

memberikan kesempatan kepada nasabah untuk membicarakan lebih lanjut isi atau klausula-klausula yang diajukan pihak bank. (usman, 2003)

Penerapan pembakuan perjanjian kredit telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disebut UUPK. Klausula baku adalah aturan atau syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditentukan terlebih dahulu secara sepihak yang dituangkan dalam bentuk perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Larangan pencantuman klausula baku dapat ditemui dalam Pasal 18 UUPK. Meskipun UUPK telah melarang pencantuman klausula baku, namun kenyataannya dalam perjanjian kredit perbankan masih sering dijumpai pencantuman klausula baku yang memberatkan nasabah.

Pembakuan perjanjian baku merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yang praktis bagi perbankan, tetapi perjanjian baku tidak menguntungkan bagi nasabah yaitu hanya dihadapkan satu pilihan, menerima atau menolak. Perjanjian baku mengandung klausula yang tidak seimbang antara pihak yang mempersiapkan dan pihak lainnya. Pihak yang mempersiapkan akan menuangkan klausula yang menguntungkan dirinya, sedangkan pihak lain dibebani sejumlah kewajiban. (usman, 2003)

Apabila dalam suatu perjanjian kedudukan para pihak tidak seimbang, maka pihak lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal demikian, pihak yang memiliki posisi yang lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausula-klausula tertentu dalam perjanjian baku,

sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, tidak ditemukan lagi dalam perjanjian baku, karena format dan isi perjanjian dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat. (Muru & Yodo, 2004)

Pada dasarnya perjanjian merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat ( 1 ) BW, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Setiap orang bebas dalam menentukan bentuk dan isi perjanjian selama memenuhi syarat sah nya perjanjian sesuai pasal 1320 BW, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Artinya, perjanjian yang dibuat secara sengaja maupun atas kehendak para pihak secara sukarela, maka segala sesuatu yang telah disepakati dan disetujui oleh para pihak tersebut harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana telah dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya. (Muljadi & Widjaja, 2008)

Asas kebebasan berkontrak menurut KUH Perdata tidak mutlak karena dalam pasal 1338 ayat (3) BW menyatakan bahwa perjanjian dilaksanakan dengan iktikad baik, artinya bahwa suatu perjanjian yang dibuat kehendaknya dari sejak perjanjian ditutup, perjanjian tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk merugikan kepentingan debitur maupun kreditur (Muljadi & Widjaja, 2008). Hal ini juga sesuai dengan Pancasila pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik dalam hidup sebagai manusia pribadi dan dalam hubungan dengan masyarakat, manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang sama derajatnya.

Pada dasarnya bank selalu lebih kuat dalam hubungan nasabah (debitur) dan bank (kreditur). Sehingga pada prakteknya sering terjadi pelanggaran terhadap asas proporsionalitas dan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku kredit, yang mana pihak debitur dalam meminjam guna pembiayaan usahanya atau guna menunjang kemajuan kegiatan usahanya mau tidak mau harus menandatangani perjanjian baku yang telah dibuat oleh bank dan tidak mempunyai keseimbangan dan kebebasan dalam menentukan apa yang adil bagi para pihak dan sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut maka menurut undang-undang perjanjian tersebut berkekuatan mengikat dan keberlakuannya dapat dipaksakan atau berlaku sebagaimana undang-undang bagi para yang membuatnya. Pada saat perjanjian dibuat, nasabah sangat membutuhkan bantuan kredit dari bank, sehingga nasabah tidak banyak menuntut karena takut perjanjian kredit tersebut di batalkan apabila nasabah tidak mengikuti isi perjanjian kredit tersebut. Hal seperti itulah yang membuat bank memanfaatkan untuk membuat klausul-klausul yang memberatkan debitur.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan analisis atas penerapan asas proporsionalitas pada perjanjian kredit yang mengandung unsur klausula baku dan perlindungan hukum bagi nasabah agar tidak terjerumus pada keterpaksaan menerima perjanjian yang dibuat oleh bank. Nasabah perlu mendapatkan perlindungan hukum dan mempertahankan hak-haknya apabila dirugikan oleh bank.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah perjanjian kredit bank yang mengandung unsur klausula baku sudah menerapkan asas proporsionalitas ?
2. Apakah bentuk perlindungan hukum bagi nasabah terhadap perjanjian baku dalam perjanjian kredit perbankan yang merugikan nasabah ?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian kredit yang mengandung klausula baku.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi nasabah terhadap perjanjian baku yang diterapkan oleh bank.

## **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi akademisi, bagi praktisi, dan bagi masyarakat. Beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

### **1.1. Bagi Akademisi**

Pemelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi akademisi untuk memahami perjanjian kredit yang mengandung klausula baku dan bentuk perlindungan hukum bagi nasabah terhadap diterapkannya perjanjian baku dalam perjanjian kredit.

### 1.2. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi praktisi dalam menangani kasus yang terkait dengan perjanjian kredit yang mengandung klausula baku dan bentuk perlindungan hukum bagi nasabah terhadap diterapkannya perjanjian baku dalam perjanjian kredit.

### 1.3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat terkait dengan dengan perjanjian kredit yang mengandung klausula baku dan bentuk perlindungan hukum bagi nasabah terhadap diterapkannya perjanjian baku dalam perjanjian kredit.

## 1.5 METODE PENELITIAN

### 1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. (Marzuki, Peter Mahmud, 2005) Pada pendekatan ini, peneliti dibuat mampu menangkap konsistensi dan harmonisasi perundang-undangan yang terkait dengan isu yang dihadapi.

### 2. Sumber Bahan Hukum

Dalam hal ini peneliti mencari dan mengumpulkan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum dan mengumpulkan buku-buku hukum yang terkandung konsep-konsep hukum yang berkaitan

dengan isu yang dihadapi. Adapun pengelolaan bahan hukum yaitu dengan cara mengaitkan bahan hukum primer antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 / POJK.07 / 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 / POJK.07 / 2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Disektor Jasa Keuangan
7. Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia Nomor 01/LPSPI-PER/2017 Tentang Peraturan Dan Prosedur Mediasi
8. Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia Nomor 02/LAPSPI-PER/2017 Tentang Peraturan Dan Prosedur Adjudikasi
9. Peraturan Lembaga Alternatif Tentang Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia Nomor 03/LAPSI-PER/2017 Tentang Peraturan Dan Prosedur Arbitrase

Dengan pula menggunakan bahan hukum sekunder seperti :

Buku, Literatur-literatur hukum yang terkandung doktrin-doktrin dan pandangan para ahli hukum didalamnya.

### 3. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dengan menggunakan metode deskriptif yaitu menganalisa bahan hukum dengan memaparkan secara jelas masalah yang diteliti, kemudian dikaitkan dengan teori dan peraturan yang berlaku untuk

memecahkan permasalahan yang penelitiannya dilakukan dalam penulisan skripsi ini.

## **5. PERTANGGUNGJAWABAN SISTEMATIKA**

Skripsi disusun secara sistematis yang terdiri atas 4 ( empat ) bab sebagai berikut :

BAB I membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika.

BAB II membahas tentang pengertian perjanjian, perjanjian baku, perjanjian kredit, pengertian asas proporsionalitas, hak dan kewajiban antara nasabah dan bank dalam perjanjian kredit, serta bentuk penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian kredit.

BAB III membahas tentang isi klausula dalam perjanjian kredit yang merugikan nasabah dan bentuk perlindungan hukum bagi nasabah yang dirugikan akibat adanya perjanjian baku dalam perjanjian kredit yang di buat oleh bank.

BAB IV membahas tentang kesimpulan dan saran dari apa yang telah dibahas dalam tiap-tiap bab.